



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM;**
2. Tempat lahir : Buol;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juni 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 30 Januari 2015, Nomor SP.Han/10/I/2015/Reskrim sejak tanggal 30 Januari 2015 s.d. tanggal 19 Pebruari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 16 Pebruari 2015, Nomor B-95/R.2.16/Epp.1/02/2015, sejak tanggal 20 Pebruari 2015 s.d. tanggal 30 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 18 Maret 2015 No.Print 94/R.2.16//Epp.2/3/2015, sejak tanggal 18 Maret 2015 s.d. tanggal 06 April 2015;
4. Hakim, tanggal 26 Maret 2015, Nomor 29/1/Pen.Pid/2015/PN.Bul, sejak tanggal 26 Maret 2015 s.d. tanggal 24 April 2015;
5. Pengalihan Penahanan Kota, Nomor 29.17/01/Pen.Pid/2015/PN.Bul, sejak tanggal 16 April 2015 s.d. tanggal 24 April 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 21 April 2015, Nomor 29.9/01/Pen.Pid/2015/PN.Bul sejak tanggal 25 April 2015 s.d. tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa dalam persidangan di dampingi Penasihat Hukum IDRIS LAMPEDU, S.H., Advokat yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 34/7/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/8/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah velg bintang berwarna kuning dengan nomor rangka MH1KC4110DK114860 tanpa plat dan nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama IMRAN;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas pembelaan Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan permohonan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut

Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM pada hari jumat tanggal tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wita atau pada waktu lain di Tahun 2014 bertempat di Desa Talokan, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain;

- Bahwa ketika saksi JASWANDI Alias WADI datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor CB 150 R yang disuruh oleh lelaki SUPRIANTO Alias ANTO (penuntutan terpisah) kemudian saksi WADI menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu membawa sepeda motor tersebut di Desa Tolingula;
- Bahwa sesampainya di Desa Tolingula terdakwa bertemu dengan lelaki ROMI untuk menawarkan Sepeda Motor CB 150 R. Karena lelaki ROMI tidak memiliki uang lalu ia menukarkan Sepeda Motor CB 150 R tersebut dengan Sepeda Motor Yamaha Scorpio warna pink dan memberikan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Setelah mendapatkan tukeran Sepeda Motor Yamaha Scorpio kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi WIDI membawa sepeda motor Jupiter Z milik terdakwa untuk pulang ke Buol sedangkan sepeda motor Yamaha Scorpio dibawa oleh terdakwa;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Subsidaire :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM pada hari jumat tanggal tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti pada bulan Desember 2014 sekitar jam 14.00 Wita atau pada waktu lain di Tahun 2014 bertempat di Desa Talokan, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol atau setidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Buol, telah “menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain;

- Bahwa ketika saksi JASWANDI Alias WADI datang kerumah terdakwa dengan membawa sepeda motor CB 150 R yang disuruh oleh lelaki SUPRIANTO Alias ANTO (penuntutan terpisah) kemudian saksi WADI menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, karena terdakwa tidak mempunyai uang lalu membawa sepeda motor tersebut di Desa Tolingula;
- Bahwa sesampainya di Desa Tolingula terdakwa bertemu dengan lelaki ROMI untuk menawarkan Sepeda Motor CB 150 R. Karena lelaki ROMI tidak memiliki uang lalu ia menukarkan Sepeda Motor CB 150 R tersebut dengan Sepeda Motor Yamaha Scorpio warna pink dan memberikan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Setelah mendapatkan tukeran Sepeda Motor Yamaha Scorpio kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi WIDI membawa sepeda motor Jupiter Z milik terdakwa untuk pulang ke Buol sedangkan sepeda motor Yamaha Scorpio dibawa oleh terdakwa;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **RAHMA JALIM Alias RAHMA**, disumpah menurut Agama Islam:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar jam 06.30 wib di halaman rumah saksi korban di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 4895 FF;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian sepeda motor Honda CB 150 R tersebut diambil oleh SUPRIANTO, lalu diserahkan kepada JASWANDI untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa sepeda motor Honda CB 150 R tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha Scorpio milik dari ROMI;
- Bahwa sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 4895 FF adalah milik suami saksi yang bernama IMRAN;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara sehingga sepeda motor Honda CB 150 R bisa hilang;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor merk Honda CB 150 R tersebut di parkir di halaman rumah saksi korban, lalu pada jam 06.30 wib suami saksi keluar dari rumah namun sepeda motor tersebut sudah tidak berada di teras halaman rumah dan suami saksi menanyakan kepada saksi namun saksi juga tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di dalam rumah sedang menonton tv, namun saksi tidak mengetahui jam berapa kejadiannya;
- Bahwa pada saat mengetahui bahwa sepeda motor hilang, saksi korban dan suami saksi korban langsung mencari nya terlebih dahulu disekitar rumah namun tetap tidak di temukan, akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 4895 FF dilengkapi dengan STNK dan BPKB atas nama suami saksi korban IMRAN;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IMRAN Alias IMRAN**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Desember 2014 sekitar jam 06.30 wib di halaman rumah saksi korban di Desa Busak II, Kecamatan Karamat, saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 4895 FF;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian sepeda motor Honda CB 150 R tersebut diambil oleh SUPRIANTO, lalu diserahkan kepada JASWANDI untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa sepeda motor Honda CB 150 R tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha Scorpio milik dari ROMI;
- Bahwa sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 4895 FF adalah milik saksi korban sendiri;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui bagaimana cara sehingga sepeda motor Honda CB 150 R bisa hilang;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor merk Honda CB 150 R tersebut di parkir di halaman rumah saksi korban, kemudian saksi masuk kedalam rumah, lalu pada jam 01.30 wita saksi korban sempat melihat sepeda motor tersebut masih berada di halaman, lalu pada jam 06.30 wib saksi korban keluar dari rumah namun sepeda motor tersebut sudah tidak berada di teras halaman rumah korban lalu saksi korban menanyakan kepada istrinya RAHMA namun istrinya juga tidak mengetahui;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, saksi berada di dalam rumah bersama dengan istrinya sedang menonton tv, namun saksi tidak mengetahui jam berapa kejadiannya;
- Bahwa pada saat mengetahui bahwa sepeda motor hilang, saksi korban langsung mencari nya terlebih dahulu disekitar rumah namun tetap tidak di temukan, akhirnya saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor merk Honda CB 150 R berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 4895 FF dilengkapi dengan STNK dan BPKB atas nama saksi korban sendiri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **JASWANDI JASMAN Alias WADI**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa pada hari Kamis di bulan Desember Tahun 2014 saksi telah mengambil sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah dari rumah SUPRIANTO Alias ANTO untuk dijual;
- Bahwa pada hari Jumat di bulan Desember Tahun 2014 saksi membawa sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut kerumah terdakwa di Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol untuk dijual kepada terdakwa AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak mempunyai uang untuk membeli sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut, selanjutnya oleh terdakwa sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut ditukar dengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z miliknya;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda CB 150 R tersebut saksi bersama dengan terdakwa pergi ke desa tolingula untuk bertemu dengan teman terdakwa namun terdakwa belum sampai di desa tolingula diturunkan oleh terdakwa di paleleh;
- Bahwa dari informasi teman-teman saksi bahwa sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut juga telah ditukar dengan sepeda motor merk Yamaha Scorpio milik teman terdakwa yang bernama ROMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal usul sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut diperoleh oleh SUPRIANTO Alias ANTO;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut, saksi hanya diperintah oleh SUPRIANTO Alias ANTO untuk membawanya kerumah terdakwa AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **RANDI H. MUIS** Alias **RANDI**, disumpah menurut Agama Islam:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait tentang perbuatan terdakwa yang menerima dan menukarkan sepeda motor Honda CB 150 R dari hasil kejahatan;
- Bahwa dari keterangan pihak kepolisian sepeda motor Honda CB 150 R tersebut diambil oleh SUPRIANTO, lalu diserahkan kepada JASWANDI untuk diserahkan kepada terdakwa, kemudian oleh terdakwa sepeda motor Honda CB 150 R tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha Scorpio milik dari ROMI;
- Bahwa pada hari Jumat di bulan Desember Tahun 2014 saksi berada dirumah terdakwa AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM di Desa Talokan, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, kemudian datang saksi JASWANDI Alias WADI membawa sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah dan mengatakan “ada motor” dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar kalimat “ada motor”, kemudian selanjutnya saksi pamit untuk pergi dari rumah terdakwa tersebut meninggalkan terdakwa dan JASWANDI Alias WADI;
- Bahwa pada saat itu hanya lelaki JASWANDI Alias WADI yang datang kerumah terdakwa dan membawa sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut saat ini sudah berubah warnanya menjadi warna pink, namun saksi tidak mengetahui siapa yang merubah warna sepeda motor Honda CB 150 R tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima dan menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 4895 FF pada hari Jumat di bulan Desember Tahun 2014 dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z miliknya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada dirumahnya di Desa Talokan, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, kemudian datang saksi JASWANDI Alias WADI membawa sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah dan mengatakan “ada motor” dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi JASWANDI Alias WADI bahwa saksi tidak mempunyai uang dan kemudian terdakwa mengatakan “lebih baik bawa saja di Desa Tolinggula sama lelaki ROMI” kemudian terdakwa dan saksi JASWANDI Alias WADI pergi membawa sepeda motor tersebut kepada lelaki ROMI”, namun saksi JASWANDI Alias WADI diturunkan di paleleh sedangkan terdakwa sendiri pergi ke desa tolinggula untuk bertemu dengan ROMI;
- Bahwa pada saat bertemu dengan lelaki ROMI, kesepakatan harga sepeda motor tersebut ialah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun akan dibayarkan 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa pada saat itu juga ROMI mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian oleh lelaki ROMI sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut dibawah pergi untuk menukarkan sepeda motor tersebut ke orang lain namun terdakwa tidak tahu dibawah kemana sepeda motor Honda CB 150 R tersebut kemudian lelaki ROMI kembali sudah membawa tukeran sepeda motor berupa Yamaha Scorpio berwarna pink dan mengatakan motor scorpio adalah jaminan sebelum uang Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dibayarkan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat itu dijanjikan uang sebesar sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki ROMI, namun belum sempat diterima;
- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor Honda CB 150 R tersebut tidak dilengkapi dengan kunci dan surat-surat kendaraan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor CB 150 R tersebut adalah sepeda motor dari hasil kejahatan, yang saksi tahu sepeda motor CB 150 R tersebut adalah milik saksi JASWANDI Alias WADI;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah velg bintang berwarna kuning dengan nomor rangka MH1KC4110DK114860 tanpa plat dan nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama IMRAN;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menerima dan menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 4895 FF pada hari Jumat di bulan Desember Tahun 2014 dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z miliknya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berada dirumahnya di Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol, kemudian datang saksi JASWANDI Alias WADI membawa sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah dan mengatakan “ada motor” dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengatakan kepada saksi JASWANDI Alias WADI bahwa saksi tidak mempunyai uang dan kemudian terdakwa mengatakan “lebih baik bawa saja di Desa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolinggula sama lelaki ROMI” kemudian terdakwa dan saksi JASWANDI Alias WADI pergi membawa sepeda motor tersebut kepada lelaki ROMI”, namun saksi JASWANDI Alias WADI diturunkan di paleh sedangkan terdakwa sendiri pergi ke desa tolinggula untuk bertemu dengan ROMI;

- Bahwa pada saat bertemu dengan lelaki ROMI, lelaki ROMI mengatakan tidak mempunyai uang, kemudian oleh lelaki ROMI sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah tersebut di tukar dengan sepeda motor berupa Yamaha Scorpio berwarna pink dan mengatakan motor scorpio adalah jaminan sebelum uang harga sepeda Honda CB 150 R dibayarkan;
- Bahwa kesepakatan harga sepeda motor Honda CB 150 R tersebut ialah sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun akan dibayarkan 1 (satu) minggu kemudian;
- Bahwa terdakwa pada saat itu dijanjikan uang sebesar sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki ROMI, namun belum sempat diterima;
- Bahwa terdakwa tahu sepeda motor Honda CB 150 R tersebut tidak dilengkapi dengan kunci dan surat-surat kendaraan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor CB 150 R tersebut adalah sepeda motor dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengangktut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang ada, terdakwa telah menerima dan menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah dengan Nomor Polisi DN 4895 FF pada hari Jumat di bulan Desember Tahun 2014 dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z miliknya di Desa Oyak, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima dan menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah dengan 1 (satu) unit

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z miliknya ialah bahwa terdakwa tidak memiliki uang untuk membeli sepeda motor Honda CB 150 R tersebut;

Menimbang, bahwa selain menerima dan menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna merah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z miliknya, terdakwa juga menawarkan sepeda motor Honda CB 150 R tersebut untuk dijual kepada lelaki ROMI di desa Tolingula Kabupaten Buol bersama dengan saksi JASWADI Alias WADI;

Bahwa pada saat bertemu dengan lelaki ROMI sepeda motor Honda CB 150 R tersebut ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun oleh lelaki ROMI meminta waktu 1 (satu) minggu untuk menebusnya, dan untuk jaminan lelaki ROMI menukarkan kembali Honda CB 150 R tersebut dengan sepeda motor Yamaha Scorpio berwarna pink, dan menjanjikan terdakwa uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun belum terdakwa terima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka **unsur Menukarkan** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang ada, terdakwa pada awalnya di datangi oleh seseorang yang bernama JASWADI Alias WADI dengan menggunakan sepeda motor Honda CB 150 R, dimana terdakwa ditawarkan sepeda motor tersebut untuk di jual dengan harga murah yakni seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan saksi JASWADI Alias WADI mengatakan sepeda motor Honda CB 150 R tersebut ialah motor lesing atau tarikan yang kemudian oleh terdakwa karena tidak memiliki uang, kemudian menawarkan agar motor Honda CB 150 R tersebut dijual kepada temannya di desa tolingula yakni kepada lelaki ROMI, namun sebelumnya JASWADI Alias WADI menerima sepeda motor terdakwa yakni Yamaha Jupiter sebagai pertukaran Honda CB 150 R tersebut;

Bahwa kemudian sepeda motor Honda CB 150 R tersebut terdakwa membawanya kepada lelaki ROMI di desa tolingula bersama dengan saksi JASWADI Alias WADI, namun pada saat di paleh terdakwa menurunkan JASWADI Alias WADI sedangkan terdakwa pergi bertemu dengan lelaki ROMI sendirian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM pada saat menukar sepeda motor Honda CB 150 R tersebut dengan Yamaha Jupiter miliknya sudah mengetahui bahwa sepeda motor Honda CB 150 R tersebut tidak dilengkapi dengan kunci dan surat-surat baik STNK maupun BPKB kendaraan;

Menimbang bahwa terdakwa AKRAM AL IDRUS Alias AKRAM tidak tahu darimana asal-usul sepeda motor tersebut diperoleh oleh JASWADI Alias WADI dan tidak pernah menanyakan mengapa sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah tetapi terdakwa tetap menukar sepeda motor Honda CB 150 R tersebut karena menurut saksi JASWADI Alias WADI motor Honda CB 150 R tersebut ialah motor lesing atau motor tarikan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sepatutnya terdakwa menduga bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R berwarna dengan Nomor Polisi DN 4895 FF adalah merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan, karena tidak dilengkapi dengan kunci dan surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB kendaraan, selain itu dijual dengan harga yang murah dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur **yang di ketahui atau yang sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim sependapat sehingga pidana yang dijatuhkan kepada diri

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah velg bintang berwarna kuning dengan nomor rangka MH1KC4110DK114860 tanpa plat dan nomor polisi dan 1 (satu) lembar STNK, merupakan kendaraan yang digunakan sehari-hari korban untuk bekerja oleh sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban IMRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AKRAM AL IDRUS alias AKRAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menukar dan menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari kejahatan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AKRAM AL IDRUS alias AKRAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah velg bintang berwarna kuning dengan nomor rangka MH1KC4110DK114860 tanpa plat dan nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama IMRAN;

Dikembalikan kepada saksi korban IMRAN alias IMRAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 8 Juni 2015 oleh IR. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H., sebagai Hakim Ketua, MUKHLISIN, S.H., dan RIDHO AKBAR, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 15 Juni 2015 oleh Hakim Ketua IR. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H., dengan di dampingi oleh Hakim anggota, dengan dibantu oleh SARDI LAITI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh RUDY KURNIAWAN, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUKHLISIN, S.H.

Ir. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.

RIDHO AKBAR, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SARDI LAITI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2015/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17